



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fabianus Aput alias Fabi;
Tempat lahir : Balus;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Silvester Deniharsidi, S.H., Hironimus Gunawan, S.H. dan Lambertus Sedus, S.H., ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Ruteng yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam register surat kuasa Nomor 25/SK.PID/XII/2019/PN.LBJ tanggal 10 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 06 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 06 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa FABIANUS APUT alias FABI bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam *Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana* sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FABIANUS APUT alias FABI dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama *6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster tidur warna putih tidak berlogo dengan gambar boneka biru muda, bagian depan bertuliskan HELLO dan bergambar Hello Kitty warna oranye, merk ONE CLASS NIGHT WEAR;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hijau muda, bergambar bunga-bunga warna merah, dengan renda hijau muda;Dikembalikan kepada Saksi MARIA FATIMA ITA PURNAMA alias MAYA;
 4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia di-bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yang pertama Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal tidak akan mengulangnya lagi dan yang kedua Terdakwa usianya masih muda dan memiliki seorang bayi dari istrinya yang sudah meninggal;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa FABIANUS APUT Alias FABI dari bulan September 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi BERNADETA MITA yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas kejadian berawal sebagai berikut :

- **Pertama :** pada bulan September 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA yang pada saat itu anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA untuk tidur dan terdakwa langsung mencium bibir anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, meremas payu dara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, selanjutnya terdakwa memasukan tangan ke dalam celana dalam anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA dan memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, setelah itu terdakwa membuka celana anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA secara paksa dan membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;

Selanjutnya : masih dalam bulan September 2019 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA yang pada saat itu anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA untuk tidur dan terdakwa langsung mencium bibir anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, meremas payu dara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, selanjutnya terdakwa memasukan tangan ke dalam celana dalam anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA dan memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, setelah itu terdakwa membuka celana anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA secara paksa dan membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;

Selanjutnya : Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita di rumah saksi BERNADETA MITA yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa mencium bibir, mencium payudara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memaksa anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA dengan cara menurunkan celana dalam anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA sampai ke lutut dan mengangkat daster yang anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA kenakan sampai ke pinggang anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA. Kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA sampai anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA berteriak kesakitan karena terdakwa memegang pegelangan tangan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA telalu kencang tetapi terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya namun sebelum alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARSELINA JELITA Alias TITIN sehingga terdakwa lari;

Bahwa anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA masih berusia 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-24102016-0033/4070/474-1/2010 tanggal 29 November 2010;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA sesuai Visum Et Repertum No:RSUD.K/VER/7667/XI/2019 tanggal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2019. dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang remaja, perempuan berusia empat belas tahun dengan keadaan sadar baik, kulit sawo matang, rambut ombak berwarna hitam, pada kedua bibir kemaluan bagian dalam tampak kemerahan. Luka atau kecacatan yang timbul tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FABIANUS APUT Alias FABI dari bulan September 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi BERNADETA MITA yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas kejadian berawal sebagai berikut :

- **Petama :** pada bulan September 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA yang pada saat itu anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA untuk tidur dan terdakwa merayu anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA dengan mencium bibir anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, meremas payu dara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, selanjutnya terdakwa memasukan tangan ke dalam celana dalam anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA dan memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, setelah itu terdakwa membuka celana anak MARIA FATIMA ITA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA Alias MAYA secara paksa dan membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;

- **Selanjutnya** : masih dalam bulan September 2019 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA yang pada saat itu anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA untuk tidur dan terdakwa langsung mencium bibir anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, meremas payu dara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, selanjutnya terdakwa memasukan tangan ke dalam celana dalam anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA dan memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, setelah itu terdakwa membuka celana anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA secara paksa dan membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;
- **Selanjutnya** : Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita di rumah saksi BERNADETA MITA yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa mencium bibir, mencium payudara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memaksa anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA dengan cara menurunkan celana dalam anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA sampai ke lutut dan mengangkat daster yang anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA kenakan sampai ke pinggang anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA. Kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA sampai anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA berteriak kesakitan karena terdakwa memegang pegelangan tangan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA terlalu kencang tetapi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARSELINA JELITA Alias TITIN sehingga terdakwa lari;

Bahwa Bahwa anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA masih berusia 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-24102016-0033/4070/474-1/2010 tanggal 29 November 2010;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA sesuai Visum Et Repertum No:RSUD.K/VER/7667/XI/2019 tanggal 14 November 2019. dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang remaja, perempuan berusia empat belas tahun dengan keadaan sadar baik, kulit sawo matang, rambut ombak berwarna hitam, pada kedua bibir kemaluan bagian dalam tampak kemerahan. Luka atau kecacatan yang timbul tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa FABIANUS APUT Alias FABI dari bulan September 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi BERNADETA MITA yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas kejadian berawal sebagai berikut :

- **Pertama** : pada bulan September 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA yang pada saat itu anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA sedang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA untuk tidur dan terdakwa merayu anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA dengan mencium bibir anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, meremas payu dara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, selanjutnya terdakwa memasukan tangan ke dalam celana dalam anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA dan memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, setelah itu terdakwa membuka celana anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA secara paksa dan membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;

- **Selanjutnya** : masih dalam bulan September 2019 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA yang pada saat itu anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA untuk tidur dan terdakwa langsung mencium bibir anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, meremas payu dara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, selanjutnya terdakwa memasukan tangan ke dalam celana dalam anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA dan memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, setelah itu terdakwa membuka celana anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA secara paksa dan membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA Alias MAYA, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;
- **Selanjutnya** : Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita di rumah saksi BERNADETA MITA yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa mencium bibir, mencium payudara anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memaksa anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA dengan cara menurunkan celana dalam anak MARIA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATIMA ITA PURNAMA sampai ke lutut dan mengangkat daster yang anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA kenakan sampai ke pinggang anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA. Kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA sampai anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA berteriak kesakitan karena terdakwa memegang pegelangan tangan anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA telalu kencang tetapi terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MARSELINA JELITA Alias TITIN sehingga terdakwa lari;

Bahwa Bahwa anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA masih berusia 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-24102016-0033/4070/474-1/2010 tanggal 29 November 2010;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak MARIA FATIMA ITA PURNAMA sesuai Visum Et Repertum No:RSUD.K/VER/7667/XI/2019 tanggal 14 November 2019. dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang remaja, perempuan berusia empat belas tahun dengan keadaan sadar baik, kulit sawo matang, rambut ombak berwarna hitam, pada kedua bibir kemaluan bagian dalam tampak kemerahan. Luka atau kecacatan yang timbul tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maria Fatima Ita Purnama**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dialaminya;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2019, bulan September 2019 yang hari dan tanggalnya anak saksi tidak ingat lagi dan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar jam 09.30 Wita, di rumah kakak anak saksi di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa kejadiannya bermula yang **pertama** pada malam hari di bulan Juli yang hari dan tanggalnya anak saksi tidak ingat lagi di tahun 2019, di rumah kakak kandung

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Bernadeta Mida di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi, masuk ke dalam kamar anak saksi yang pada saat itu belum ada pintu dan masih tutup pakai kain, saat itu anak saksi sedang tidur dengan adik anak saksi (anak dari kakak saya) yang umur 1 (satu) tahun, karena kakak anak saksi sedang pergi kerja di kuliner kampung ujung, tidak lama kemudian Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi naik ke atas springbed/tempat tidur, dan langsung naik ke atas badan anak saksi, lalu dia membuka celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu dia membuka celana dalam anak saksi sampai ke kaki, kemudian dia menekan kedua tangan anak saksi sehingga anak saksi tidak bisa berteriak, lalu dia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi sampai masuk, kemudian dia menggoyang-goyangnya sekitar satu kali dan setelah itu dia keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian yang **kedua**, sekitar 4 (empat) bulan dari kejadian yang pertama, di bulan September 2019 pada saat itu pintu kamarnya sudah ada, pada malam hari yang jamnya anak saksi tidak ingat lagi, pada saat anak saksi sedang tidur, Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi naik ke atas springbed/tempat tidur, dan langsung naik ke atas badan anak saksi, kemudian dia membuka celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu dia membuka celana dalam anak saksi sampai ke kaki, kemudian dia menekan kedua tangan anak saksi, lalu dia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi sampai masuk, kemudian dia menggoyang-goyangnya sekitar satu kali dan kemudian dia keluar dari kamar;
- Bahwa kejadian **ketiga**, pada bulan November 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, sebelumnya kakak anak saksi pinjam handphone milik Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi dan belum dikembalikan, kemudian kakak anak saksi keluar pergi beli ikan lupa tutup lagi pintu kamar dan posisi saat itu anak saksi sedang tidur di kamar, kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar untuk mencari Handphone miliknya yang mana pada saat itu pintu kamar sedang terbuka, pada saat anak saksi menengok ke arah belakang untuk mencari handphone Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi langsung menutup pintu kamar, anak saksi kaget dan langsung bangun dari tempat tidur, kemudian dia naik ke atas springbed/tempat tidur dan menutup mulut anak saksi dengan menggunakan bantal kemudian dia memegang kedua pergelangan tangan anak saksi dengan kuat dan membuka bantalnya kembali lalu dia mencium kedua pipi anak saksi, kening, bibir dan dada anak saksi, kemudian dia melepaskan pegangannya dari tangan anak saksi untuk membuka celana dalam dan celana luarnya kemudian dia membuka celana dalam anak saksi hingga kaki dan menaikkan daster tidur anak saksi hingga ke pinggang, kemudian dia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi, tiba-tiba kakak ipar anak saksi datang dan mendobrak pintu, dan mendapati kami,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi langsung memakai celana dalamnya dan celana luarnya kemudian langsung pergi keluar rumah, setelah itu anak saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang anak saksi alami kepada kakak ipar anak saksi dan kakak ipar anak saksi menceritakan hal tersebut kepada kakak kandung anak saksi bernama Bernadeta Mida;

- Bahwa pada saat kejadian pertama, kejadian kedua maupun kejadian ketiga anak saksi merasa sakit pada alat kelamin anak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, anak saksi tidak berteriak meminta pertolongan karena takut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi tidak memberikan imbalan atau uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tidak ada ancaman dari terdakwa, hanya memegang kedua pergelangan tangan anak saksi dengan kuat sehingga anak saksi merasakan sakit;
- Bahwa anak saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada keluar darah dari alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang anak saksi pakai pada saat kejadian ketiga;
- Bahwa pada saat kejadian setelah Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, tidak ada cairan yang keluar di alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa tidak ada mencium, kejadian kedua dia mencium bibiir dan kejadian ketiga dia cium pipi, bibir dan buah dada sebelum memasukan alat kelaminnya;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu menutup dengan menggunakan bantal di mulut, tidak benar karena persetubuhan tersebut atas dasar pacaran;

2. **Bernadeta Mida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap adik kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita, di rumah saksi di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi mendengar cerita dari ipar saksi yang bernama Marselina Jelita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar jam 07.00 Wita setelah mencari bahan untuk jualan malam, saksi tidak pulang ke rumah lagi, saksi langsung pergi ke rumah Saudara saksi di daerah Golokoe untuk menjemput anak saksi di rumah saudara saksi tersebut. Sekitar jam 09.30 Wita Saudari Marselina Jelita datang ke rumah kakak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Golokoe memberitahukan bahwa ia melihat Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi menyetubuhi adik saksi yaitu Maria Fatima Ita Purnama alias Maya di dalam kamar di rumah saksi. Kemudian, kami semua kembali pulang ke rumah saksi di Wae Mata, saat sampai di rumah Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi tidak ada di rumah yang ada hanya adik saksi yang bernama Maya. Kemudian saksi tanya kepada adik saksi, "Benar yang dikatakan Jelita?", Maya menjawab "Benar", kemudian saksi bertanya "Baru kejadiannya bagaimana?", lalu Maya menjawab "Ketika saksi tidur Fabi mencium bibir saya, pipi, kemudian menutup mulut saya dengan bantal, setelah itu membuka celana dalam saya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saya dan tangan saya dipegang sehingga saya tidak bisa bergerak karena ditindis oleh badannya", setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung menghubungi mama saksi dan meminta mama saksi agar datang ke rumah saksi dan setelah mama tiba di rumah saksi, saksi langsung menceritakan semua;

- Bahwa menurut cerita adik saksi bahwa Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi melakukan persetubuhan terhadap adik saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juli, September dan bulan November 2019;
 - Bahwa pada saat kejadian suami saksi tidak tahu karena posisi dia sedang di Ruteng, tetapi sekarang sudah mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan foto sket TKP ketika diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa usia adik saksi pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun, kelas VIII SMP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi tersebut benar semua;

3. **Marselina Jelita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap adik ipar saksi yaitu Maria Fatima Ita Purnama alias Maya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita, di rumah ipar saksi yang bernama Bernadeta Mida di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 08.30 wita, saksi hendak meminta air di rumah ipar saksi yaitu Bernadeta Mida, saat itu saksi melihat pintu dan jendela rumah dalam posisi tertutup semua, saat saksi mau masuk ke dalam rumah, saksi mendengar suara adik ipar saksi Maya berteriak, saksi langsung tendang pintu dan kemudin saksi melihat ke dalam kamar yang saat itu pintu kamarnya sedang terbuka Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi dalam posisi setengah telanjang yang celananya sudah dibawah lutut sedang menindih adik ipar saksi yang bernama Maya, saat itu saksi langsung berteriak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wai Fabi, apa yang kau buat?, kemudian Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi langsung kaget bangun dan bergegas memakai celananya kemudian langsung pergi keluar dari rumah, saat itu adik ipar saksi yang bernama Maya hanya menangis, lalu saksi tanya “Maya, kenapa Fabi bisa masuk ke dalam kamar?, dia hanya menangis setelah itu saksi langsung panggil kakak-kakaknya biar mereka saja yang tanya kepada Maya, kemudian saksi langsung pergi mencari ipar saksi yaitu Bernadeta Mida di Golokoe kemudian saksi menceritakan kejadian yang menimpa adik ipar saksi yang bernama Maya;

- Bahwa menurut cerita adik saksi bahwa Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi melakukan persetubuhan terhadap adik saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juli 2019, September 2019 dan bulan November 2019;
- Bahwa saksi membenarkan foto sket TKP ketika diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi tersebut benar semua;

4. **Lisa Syarief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap adik kandung saksi yaitu Maria Fatima Ita Purnama alias Maya;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita, di rumah saya di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi hanya mendengar cerita dari adik ipar saksi yaitu Marselina Jelita;
 - Bahwa adik saksi yaitu Maria Fatima Ita Purnama alias Maya tidak pernah bercerita kepada saksi, kenapa sehingga terjadi peristiwa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi dengan adik saksi yaitu Maria Fatima Ita Purnama alias Maya memiliki hubungan asmara;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, adik saksi yang bernama Maya jadi lebih banyak diam dan sering duduk termenung sendiri dan terkadang tidak konsen;
 - Bahwa adik saksi yaitu Maria Fatima Ita Purnama alias Maya masih sekolah, kelas II SMP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi tersebut benar semua;

5. **Sisiliah Fatimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak kandung saksi yaitu Maria Fatima Ita Purnama alias Maya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 13 November 2019, sekitar jam 08.30 Wita, di rumah anak saksi Bernadeta Mida di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya karena mendengar cerita dari anak saksi yaitu Bernadeta Mida. yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 sekitar pukul

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wita, saksi dihubungi melalui handphone oleh anak saksi yaitu Bernadeta Mida dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, katanya dia sedang sakit dan meminta saksi datang, karena saya tinggal di Terang. Akhirnya dia menyuruh anak saksi yang laki-laki menjemput saksi di Terang, setelah tiba di rumah anak saksi yaitu Bernadeta Mida langsung memeluk saksi dengan menangis, saksi lalu bilang kepada anak saksi "kenapa kau telepon saya, padahal kau ada sehat-sehat." Kemudian anak saksi membisikan kepada saksi, "Ma ee ada kabar buruk tadi pagi Jelita mendapati Fabi menyetubuhi Maya di kamar saya", kemudian saksi bertanya kepada anak saya Maria Fatima Ita Purnama alias Maya "Apa benar hal tersebut, Maya?, lalu anak saksi yaitu Maya menjawab benar dan dia langsung menceritakan semua kepada saksi, mendengar itu semua saksi kaget dan langsung pingsan, saat saksi sadar, saksi tidak bisa menerima kejadian tersebut sehingga melaporkan Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi ke Kantor Polisi;

- Bahwa menurut cerita dari anak saksi bahwa Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi melakukan persetubuhan terhadap adik saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juli 2019, September 2019 dan bulan November 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukannya terhadap anak saksi Maria Fatima Ita Purnama alias Maya;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2019 pada malam hari yang dan tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, di rumah saudari Bernadeta Mida di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Juli 2019, saat terdakwa sedang nonton di handphone Anak Maria Fatima Ita Purnama alias Maya datang, lalu dia duduk di dekat terdakwa, akhirnya terdakwa langsung menyampaikan perasaan terdakwa kepada Anak Maya, terdakwa bilang "bagaimana kalau kita jadian." Lalu anak Maya bilang "Mana-mana saja". Setelah itu kejadian yang pertama pada bulan Oktober 2019 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa pulang dari ojek pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, dan terdakwa lihat ke dalam kamar yang hanya ditutup dengan kain Anak Maya sedang tidur dengan adiknya (anak dari kakaknya), kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Maya dan langsung naik ke atas kasur dan langsung mencium Anak Maya dan meremas payudara Anak Maya, kemudian terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Maya membuka celana dalamnya sampai ke kakinya lalu terdakwa membuka celana dalam terdakwa sampai ke bawah lutut, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Maya sampai masuk, kemudian terdakwa menggoyang-goyangnya kurang lebih satu menit setelah itu keluar sperma di kasur. Kejadian **kedua** di bulan Oktober juga yang tanggal dan harinya terdakwa tidak ingat lagi, sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Anak Maya yang sedang tidur dengan adiknya (anak dari kakaknya) dan langsung naik ke atas kasur dan kemudian terdakwa melakukan hal yang sama seperti pada kejadian yang pertama. Kejadian ketiga, pada tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, setelah pulang dari ojek, terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa melihat pintu kamar tidur anak korban terbuka, dan posisi Anak Maya pada saat itu sedang tidur dan hanya memakai daster dan tanpa memakai celana dalam kemudian terdakwa langsung ke kamarnya dan langsung mencium Anak Maya seperti pada kejadian pertama dan kedua, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Maya sampai masuk, namun tidak mengeluarkan sperma karena pada saat itu Saudari Marselina Jelita masuk memanggil "Maya", kemudian Anak Maya langsung bangun dan tutup pintu dan pada saat itu terdakwa langsung pakai celana, kemudian Saudari Jelita mendapati kami di dalam kamar, setelah itu terdakwa pergi keluar dari rumah;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak memberikan imbalan atau uang kepada Anak Korban;
- Bahwa istri terdakwa sudah meninggal tahun 2018, anak terdakwa 1 (satu) orang, usia 1 (satu) tahun tinggal dengan kakak terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyukai Anak korban Maria Fatima Ita Purnama alias Maya;
- Bahwa terdakwa mau bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna putih tidak berlempang dengan gambar boneka biru muda bagian depan bertuliskan hello dan bergambar Hello Kitty warna orange merk one CLASS NIGHT WEAR;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hijau muda bergambar bunga warna merah dengan renda hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi dari bulan September 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di rumah saksi Bernadeta Mita yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memaksa anak saksi Maria Fatima Ita Purnama untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukannya secara berlanjut;
- Bahwa benar kejadian **Pertama** terjadi pada bulan September 2019 sekira pukul 23.00 Wita yang diawali dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi Maria Fatima Ita Purnama yang pada saat itu sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak saksi Maria Fatima Ita Purnama untuk tidur dan terdakwa langsung mencium bibir anak saksi Maria Fatima Ita Purnama kemudian meremas payudara anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam anak saksi Maria Fatima Ita Purnama lalu memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, setelah itu terdakwa membuka celana anak saksi Maria Fatima Ita Purnama secara paksa dan membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;
- Bahwa benar selanjutnya kejadian **Kedua** masih dalam bulan September 2019 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi Maria Fatima Ita Purnama yang pada saat itu sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak saksi Maria Fatima Ita Purnama untuk tidur dan terdakwa langsung mencium bibir anak saksi Maria Fatima Ita Purnama kemudian meremas payudara anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam anak saksi Maria Fatima Ita Purnama dan memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, setelah itu terdakwa membuka celana anak saksi Maria Fatima Ita Purnama secara paksa dan membuka celana terdakwa, lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya kejadian **Ketiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di rumah saksi Bernadeta Mita yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diawali terdakwa mencium bibir, mencium payudara anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memaksa anak saksi Maria Fatima Ita Purnama dengan cara menurunkan celana dalam anak saksi Maria Fatima Ita Purnama sampai ke lutut dan mengangkat daster yang anak saksi Maria Fatima Ita Purnama kenakan sampai ke pinggang. Kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama sampai anak saksi Maria Fatima Ita Purnama berteriak kesakitan karena terdakwa memegang pergelangan tangan anak saksi Maria Fatima Ita Purnama terlalu kencang akan tetapi terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, namun sebelum alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Marselina Jelita alias Titin sehingga terdakwa lari keluar kamar;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak saksi Maria Fatima Ita Purnama masih berusia 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-24102016-0033/4070/474-1/2010 tanggal 29 November 2010;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak saksi Maria Fatima Ita Purnama yang hasilnya sesuai Visum Et Repertum No : RSUD.K/VER/7667/XI/2019 tanggal 14 November 2019. dengan kesimpulan : *dari hasil pemeriksaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang remaja, perempuan berusia empat belas tahun dengan keadaan sadar baik, kulit sawo matang, rambut ombak berwarna hitam, pada kedua bibir kemaluan bagian dalam tampak kemerahan. Luka atau kecacatan yang timbul tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau :

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau :

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Dimana beberapa perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" berdasarkan Pasal 1 butir ke-16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah Orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" ;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" berdasarkan Pasal 1 butir 15 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah *setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*, sedangkan definisi "**memaksa**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan)*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*, sedangkan yang dimaksud dengan "**bersetubuh**" menurut R. Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana halaman 209 adalah *Perpaduan antara anggota kemaluan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Anak yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan menerangkan bahwa, benar Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi dari bulan September 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di rumah saksi Bernadeta Mita yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memaksa anak saksi Maria Fatima Ita Purnama untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukannya secara berlanjut. Hal mana pada saat kejadian tersebut diketahui bahwa anak saksi Maria Fatima Ita Purnama masih dalam kategori Anak yaitu baru berusia 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5315-LT-24102016-0033/4070/474-1/2010 tanggal 29 November 2010;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : kejadian **Pertama** terjadi pada bulan September 2019 sekira pukul 23.00 Wita yang diawali dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi Maria Fatima Ita Purnama yang pada saat itu sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak saksi Maria Fatima Ita Purnama untuk tidur dan terdakwa langsung mencium bibir anak saksi Maria Fatima Ita Purnama kemudian meremas payudara anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam anak saksi Maria Fatima Ita Purnama lalu memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, setelah itu terdakwa membuka celana anak saksi Maria Fatima Ita Purnama secara paksa dan membuka celana terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian **Kedua** masih dalam bulan September 2019 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi Maria Fatima Ita Purnama yang pada saat itu sedang tidur sendiri, kemudian terdakwa naik ke atas spons yang digunakan anak saksi Maria Fatima Ita Purnama untuk tidur dan terdakwa langsung mencium bibir anak saksi Maria Fatima Ita Purnama kemudian meremas payudara anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dalam anak saksi Maria Fatima Ita Purnama dan memasukan jari tanganya ke dalam kemaluan (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, setelah itu terdakwa membuka celana anak saksi Maria Fatima Ita Purnama

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara paksa dan membuka celana terdakwa, lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang di spons. Selanjutnya kejadian **Ketiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di rumah saksi Bernadeta Mita yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diawali terdakwa mencium bibir, mencium payudara anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa memaksa anak saksi Maria Fatima Ita Purnama dengan cara menurunkan celana dalam anak saksi Maria Fatima Ita Purnama sampai ke lutut dan mengangkat daster yang anak saksi Maria Fatima Ita Purnama kenakan sampai ke pinggang. Kemudian terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak saksi Maria Fatima Ita Purnama sampai anak saksi Maria Fatima Ita Purnama berteriak kesakitan karena terdakwa memegang pergelangan tangan anak saksi Maria Fatima Ita Purnama terlalu kencang akan tetapi terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, namun sebelum alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Marselina Jelita alias Titin sehingga terdakwa lari keluar kamar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak saksi Maria Fatima Ita Purnama yang hasilnya sesuai Visum Et Repertum No : RSUD.K/VER/7667/XI/2019 tanggal 14 November 2019. dengan kesimpulan : *dari hasil pemeriksaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang remaja, perempuan berusia empat belas tahun dengan keadaan sadar baik, kulit sawo matang, rambut ombak berwarna hitam, pada kedua bibir kemaluan bagian dalam tampak kemerahan. Luka atau kecacatan yang timbul tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur “Dimana beberapa perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan menerangkan bahwa, benar persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi Maria Fatima Ita Purnama sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian **Pertama** terjadi pada bulan September 2019 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi Bernadeta Mita yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kejadian **Kedua** masih dalam bulan September 2019 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di rumah saksi Bernadeta Mita yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kejadian yang **Ketiga** terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di rumah saksi Bernadeta Mita yang beralamat di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dimana beberapa perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster tidur warna putih tidak berlogo dengan gambar boneka biru muda, bagian depan bertuliskan HELLO dan bergambar Hello Kitty warna oranye, merk ONE CLASS NIGHT WEAR dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hijau muda, bergambar bunga-bunga warna merah, dengan renda hijau muda adalah barang bukti milik anak saksi Maria Fatima Ita Purnama, maka dikembalikan kepada anak saksi Maria Fatima Ita Purnama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam perlindungan Anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan yang pertama

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal tidak akan mengulanginya lagi dan yang kedua Terdakwa usianya masih muda dan memiliki seorang bayi dari istrinya yang sudah meninggal. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudahlah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fabianus Aput alias Fabi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster tidur warna putih tidak berlogo dengan gambar boneka biru muda, bagian depan bertuliskan HELLO dan bergambar Hello Kitty warna oranye, merk ONE CLASS NIGHT WEAR;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hijau muda, bergambar bunga-bunga warna merah, dengan renda hijau muda;Dikembalikan kepada anak saksi Maria Fatima Ita Purnama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. M. Pitkorna Christni, A. Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. M. Pitkorna Christni, A. Md.